



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
Jalan Tanjung Siambang Raya No 26 - Pulau Dompok
TANJUNGPINANG
Telp. (0771) 4575080 Email : satpolpp@kepriprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Umum (IKU).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tentang Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. peraturan Menteri pendayagunaan Apratur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 Tentang pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
8. Peraturan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14;
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 Nomor 155) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 203);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perencanaan;

KETIGA : Penyusunan laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau;

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 04 Januari 2021

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Drs. HEMAT GIRSANG, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196410081990031012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Biro Organisasi dan Korpri Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Penanggulangan
Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 1 Tahun 2021
Tanggal: 04 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. **Nama Organisasi** : Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
2. **Tugas** : Menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan ketertiban umum Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan masyarakat.
3. **Fungsi** :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparaturnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya.

4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Dan Peraturan Lainnya Yang Mendorong Pencapaian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Kasus	Jumlah Kasus	150	Satpol PP	Bidang Perundang-undangan
		Jumlah PPNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Orang	Jumlah Orang	51	Satpol PP	Bidang Perundang-undangan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Demo Yang Berjalan Aman	%	Jumlah Demo Aman / Jumlah Demo Keseluruhan X 100	100	Satpol PP	Bidang Trantibum
		Persentase Event Pemerintah Provinsi Kepri Yang Berjalan Dengan Tertib Dan Lancar	%	Jumlah Event Pemerintah yang berjalan aman / Jumlah Event Pemerintah Keseluruhan X 100	100	Satpol PP	Bidang Trantibum

3	Meningkatnya kemampuan Satlinmas dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam pengendalian dan kenyamanan lingkungan	%	Jumlah KAnggota Salinmas yang memiliki kompetensi / Jumlah Anggota Satlinmas X 100	80	Satpol PP	Bidang Linmas
4	Menurunnya Jumlah Potensi Kebakaran Yang Ada Di Kabupaten/Kot a Se-Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Kabupaten/Kota Yang Tersedianya Peta Rawan Kebakaran	%	Jumlah Kabupaten/Kot a yang Tersedia Peta Rawan Kebakaran / Jumlah Kabupaten/Kot a X 100	100	Satpol PP	Bidang Linmas
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas Penegakan Perda, Peraturan Gubernur dan Peraturan Lainnya serta fungsi Linmas	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Satpol Se-Provinsi Kepri	Jumlah Orang	Jumlah Kabupaten/Kot a yang Tersedia Peta Rawan Kebakaran / Jumlah Kabupaten/Kot a X 100	595	Satpol PP	Bidang SDA
6	Meningkatnya kinerja pelayanan, sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran tugas Satpol PP Provinsi Kepri	Presentasi terpenuhi, tersusun dan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana / jumlah kebutuhan sarana dan prasarana x 100	70	Satpol PP	Sekretariat

**Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Drs. HEMAT GIRSANG, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 196410081990031012